



P U T U S A N

No. 574 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. GLEN RAYMOND MALAIHOLO, bertempat tinggal di Jalan Perumtel Dusun Kayu Putih, Desa Soya Kecamatan Sirimau Kodya Ambon ;
2. ARTHUR ALFRED MALAIHOLO, bertempat tinggal di Jalan Sinabung VIII No.18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
3. RENNE JEFERY MALAIHOLO, bertempat tinggal di Jalan Sinabung VIII No.18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
4. SHERLY WIHELMINA MALAIHOLO, bertempat tinggal di Jalan Sinabung VIII No.18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
5. GESSA ADRIANA MALAIHOLO, bertempat tinggal di Jalan Sinabung VIII No.18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
6. MAUREN AMANDA MALAIHOLO, bertempat tinggal di Jalan Sinabung VIII No.18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. NOIJA FILEO PISTOS, S.H., & ELDA L. LOUPATTY, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Perumtel Dusun Kayu Putih, Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2009 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi II/para Termohon Kasasi I/para Tergugat/para Terbanding ;

m e l a w a n :

1. MAX J. REHATTA, bertempat tinggal di Jalan Sirimau Desa Soya, Dusun Kayu Putih, Kecamatan Sirimau Kodya Ambon ;
 2. CORNELLES REHATTA, bertempat tinggal di Jalan Sirimau, Kodya Ambon ;
- Keduanya memberi kuasa kepada Raymond Tasaney, S.H., Advokat berkantor di Jalan Sirimau No.70 RT.001/05, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kodya Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NY. NELLY REHATTA/D, bertempat tinggal di Jalan Sirimau,
No.50 RT.001/05, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau,
Kodya Ambon ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon
Kasasi I/para Termohon Kasasi II/Para Penggugat/Para
Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi I/para
Tergugat/para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali
terhadap putusan Mahkamah Agung No.2458 K/Pdt/2002 tanggal 3 Januari
2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I/Para
Penggugat/Para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat adalah pemilik secara hukum adat atas Dusun
Ihunussa, Dusun mana adalah Dusun Dati yang terletak di dalam petuanan
Desa Soya yang tepatnya berada di Dusun Kayu Putih Desa Soya Kecamatan
Sirimau Dati II Kodya Ambon ;

Bahwa Dusun Dati Ihunussa milik para Penggugat tersebut sesuai
Register Dati Negeri Soya tahun 1814, terdaftar atas nama Kepala Dati Thomas
Rehatta yang kini almarhum ;

Bahwa batas-batas dari Dusun Dati Ihunussa tersebut adalah sebagai
berikut :

- Utara berbatas dengan Dusun Sipi atau Kali Sipi ;
- Selatan berbatas dengan Dusun Hausinar ;
- Timur berbatas dengan Dusun Hausinar ;
- Barat berbatas dengan Jalan Raya Perumtel dan Jalan Sirimau ;

Bahwa Dusun Dati Ihunussa tersebut para Penggugat peroleh dari
almarhum P.H. Rehatta yang adalah suami orang tua (ayah) para Penggugat.
di mana almarhum P.H. Rehatta adalah keturunan garis lurus dari almarhum
Thomas Rehatta, Kepala Dati Tahun 1814 ;

Bahwa sesuai Registrasi Dati Negeri Soya tahun 1814, Kepala Dati atas
nama Thomas Rehatta ada terdaftar beberapa Dusun Dati dan salah satunya
adalah Dusun Dati Ihunussa dan atas kesepakatan keluarga (anak Dati) maka
Pemerintah Negeri (Kepala Desa) telah membagi Dusun-Dusun dati atas nama

Hal 2 dari 16 hal Put. No.574 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Rehatta tersebut, di mana Dusun Dati Ihunussa adalah menjadi bahagian milik P.H. Rehatta yang kini almarhum ;

Bahwa sebagian dari Dusun Dati Ihunussa tersebut yaitu pada bagian sebelah utaranya yaitu dengan batas-batas persil ;

- Utara dengan Dusun/Kali Sipi ;
- Selatan dengan sebagian dari Dusun Ihunussa ;
- Timur dengan Alor atau sebagian dari Dusun Ihunussa ;
- Barat dengan jalan atau Jalan Perumtel ;

Oleh orang tua para Tergugat telah ditempati dan telah ditanami dengan berbagai tanaman keras berupa kelapa dan buah-buahan lainnya dengan cara melawan hak para Penggugat, oleh sebab itu persil tanah di dalam Dusun Ihunussa dengan batas-batasnya tersebut ini, para Penggugat sebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ;

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini pernah di tahun 1967 disengketakan dalam perkara Perdata No.135/1967/Prdt, yang salah satu Penggugatnya yaitu Ny. Elisabeth Malaiholo (Penggugat No.3) adalah orang tua dari orang tua para Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa perkara Perdata No.135/1967/Prdt, tersebut sebagai Tergugatnya adalah Pemerintah Negeri (Kepala Desa) Soya sebagai Tergugat I dan orang tua (suami/ayah) almarhum P.H. Rehatta sebab gugatan ditolak oleh Pengadilan ;

Bahwa oleh karena tidak adanya upaya banding dan upaya hukum lainnya dari pihak yang kalah dalam perkara No.135/1967/Prdt, maka secara yuridis sejak tahun 1967 perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa setelah putusan perkara No.135/1967/Prdt, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pihak yang kalah dalam hal ini para Tergugat dan orang tuanya yang kini almarhum tidak pernah mau mentaati putusan dimaksud mereka masing-masing tetap menempati dan melakukan segala aktivitas mereka dengan cara berkebun dan tetap menanam tanaman umur panjang dan lainnya ;

Bahwa kini obyek sengketa tidak hanya ditempati oleh para Tergugat, tetapi telah ada beberapa bangunan permanen yang masing-masing memperoleh hak (izin) dari para Tergugat, dengan tidak menghiraukan larangan dan teguran para Penggugat ;

Bahwa oleh karena antara para Penggugat dan para Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan apapun baik secara keturunan, maupun secara

Hal 3 dari 16 hal Put. No.574 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda, oleh sebab itu para Tergugat sama sekali tidak berhak (tidak mempunyai hak apa pun) baik untuk sebagian atau keseluruhan dari obyek sengketa yang adalah bagian dari Dusun Dati Ihunussa ;

Bahwa oleh karena baik orang tua para Tergugat maupun para Tergugat adalah orang-orang yang tidak mempunyai hak apa pun di atas Dusun Dati Ihunussa milik para Penggugat atau pada sebagiannya yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini, maka apa pun yang dilakukan para Tergugat terhadap obyek sengketa baik untuk sebagian maupun keseluruhannya adalah bertentangan dengan hukum ;

Bahwa perbuatan hukum baik untuk penguasaan, memiliki dan/atau mengupayakan dengan cara bercocok tanaman, maupun peralihan hak atas tanah dan/atau menyewakan baik untuk sebagian dan obyek sengketa atau keseluruhannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Bahwa para Tergugat adalah orang-orang yang tidak berhak terhadap obyek sengketa dan perbuatan-perbuatan hukum yang sudah dilakukan terhadap obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum. Maka para Tergugat maupun semua orang yang memperoleh hak dari mereka haruslah dihukum untuk segera keluar angkat kaki dari obyek sengketa tanpa syarat apa pun dengan lebih dulu membongkar semua bangunan milik mereka yang berada di dalam obyek sengketa. Bila tidak rela dapat diadakan upaya paksa dengan bantuan Polisi dan ABRI lainnya ;

Bahwa mengingat sengketa ini akan berlangsung dalam waktu yang tidak singkat, maka sangatlah dikhawatirkan para Tergugat atau orang-orang yang memperoleh hak dari mereka akan dapat mengalihkan hak atau obyek sengketa baik sengketa sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Untuk itu terhadap obyek sengketa dan semua yang ada di atasnya lebih dahulu dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) sebelum perkara ini diputuskan dan/atau sebelum memperoleh putusan tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- Meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa ;

II. DALAM POKO PERKARA :

A. Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah bagian dari Dusun Dati Ihunussa yang tak dapat dipisahkan ;

Hal 4 dari 16 hal Put. No.574 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Dusun Dati Ihunussa adalah milik secara hukum adat para Penggugat yang diperoleh dari almarhum P.H. Rehatta ;
4. Menyatakan para Penggugat adalah para ahli waris dari almarhum P.H. Rehatta ;
5. Menyatakan para Tergugat serta orang yang memperoleh hak darinya tidak berhak terhadap obyek sengketa ;
6. Menyatakan para Tergugat dalam menempati, menguasai dan berupaya di dalam obyek sengketa adalah tanpa hak atau dalam hal ini melanggar hak para Penggugat ;
7. Menyatakan batal demi hukum segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap obyek sengketa baik untuk sebagian atau keseluruhan, baik yang dilakukan dengan orang-orang yang memperoleh hak darinya maupun pihak mana pun juga ;
8. Menghukum para Tergugat serta sekalian orang-orang yang memperoleh hak mereka untuk segera keluar meninggalkan obyek sengketa, dengan lebih dulu membongkar bangunan-bangunan rumah milik mereka tanpa syarat apa pun. Bila tidak rela dapat diadakan upaya paksa dengan bantuan Polisi dan ABRI lainnya ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jamin (Conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini ;
10. Biaya perkara sesuai hukum acara ;

B. Subsidair :

- Mohon putusan lain yang adil dan bijaksanan (naar goederecht de on) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai butir 7 dan butir-butir selanjutnya dalam posita gugatan, ternyata para Penggugat mendasarkan gugatan mereka pada obyek yang sama dengan obyek sesuai putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 135/1967/Prdt, yang oleh para Penggugat putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
2. Bahwa sesuai surat :
 - a. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 April 1995 Nomor : W18.D.AB-HT.04.10-406 tentang Mohon diberikan salinan putusan Pengadilan Tinggi Maluku atas perkara Nomor : 135/1967/Prdt., yang akan dinyatakan banding ; ditujukan kepada Bapak Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Maluku (bukti T.1) ;

Hal 5 dari 16 hal Put. No.574 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 6 Nopember 1995 Nomor : W18.D.AB.HT.04.10-1020 tentang mohon diberikan keterangan atas perkara No.135/1967/Prdt yang dinyatakan banding oleh ELISABETH MALAIHOLO, dkk., sebagai Penggugat/Pembanding; ditujukan kepada Sdr. GLEN R. MALAIHOLO (bukti T.2) ;

Ternyata bahwa perkara perdata Nomor : 135/1967/Prdt., masih terdaftar sebagai perkara banding yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap terhadapnya ;

3. Bahwa di samping obyek sengketa yang terdapat dalam perkara perdata Nomor : 135/1967/Prdt., (masih dalam proses banding) sama dengan obyek dalam perkara ini, terdaftar pula subyek (para pihak) dalam perkara Nomor : 135/1967/Prdt., adalah sama dengan para pihak dalam perkara ini karena dalam kedudukan sebagai ahli waris ;
4. Bahwa karena obyek dan subyek dalam perkara ini sama dengan perkara yang lalu yang masih sementara dalam proses banding, maka Majelis Hakim patut berpendapat bahwa akan menjadi kesulitan dan ketidakpastian hukum, membuang dana dan tenaga apabila perkara ini harus terus disidangkan. Lebih dikhawatirkan lagi adalah apabila nantinya terdapat dua putusan pengadilan yang berbeda terhadap suatu obyek dan subyek (ahli warisnya) yang sama ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa ayah para Penggugat Rekonvensi memiliki dua buah Dusun masing-masing : Dusun Ihunussa (Manggapau) yang berbatasan sebelah Utara dengan Bukit Tanita Sipi dan kali (saharu), di sebelah Selatan dengan Bukit/Tanita Manggapau (Dusun Hausinar Kecil), di sebelah Timur dengan Dusun Uhupera dan sebelah Barat dengan Jalan Radio ; dan Dusun Hausinar (Hansinar Kecil) yang berbatas sebelah Utara dengan Bukit/Tanita Manggapau (Dusun Ihunussa) dan Dusun Ihupera, sebelah Selatan dengan jalan ke Kayuputih sebelah Timur dengan Dusun Ihupera dan sebelah Barat dengan jalan ke Kayuputih. Dusun-Dusun tersebut kemudian menjadi hak Penggugat Rekonvensi berdasarkan warisan ;
2. Dusun-Dusun tersebut diperoleh ayah para Tergugat berdasarkan warisan dari Moyang JERMIAS TELEHALA atas pemberian dari Raja Soya di bawah, karena Dusun-Dusun tersebut berada dalam petuanan Desa Soya di bawah dan didaftarkan dalam Register Dati Desa Soya di bawah pada tahun 1814 ;

Hal 6 dari 16 hal Put. No.574 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah para Penggugat Rekonvensi menikmati Dusun-Dusun tersebut secara bebas dan tidak terdapat gangguan dari pihak mana pun ;
4. Bahwa pada sekitar tahun 1967, Paulus Rehatta (suami/ayah para Tergugat Rekonvensi) dengan tanpa hak mulai melakukan kegiatan-kegiatan berupa berkebun, membangun rumah dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam beberapa bagian dari Dusun-Dusun milik para Penggugat Rekonvensi (karena warisan). Kegiatan yang dilakukan oleh Paulus Rehatta ini kemudian dilanjutkan oleh para Tergugat Rekonvensi (sebagai ahli waris). Dengan demikian para Tergugat Rekonvensi dengan melawan hukum telah turut melakukan kegiatan di atas Dusun-Dusun milik para Penggugat Rekonvensi ;
5. Karena perbuatan ayah/suami para Tergugat Rekonvensi itulah ditambah dengan perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan dalam kedudukannya sebagai Penggugat Konvensi melawan para Penggugat Rekonvensi dalam kedudukan selaku Tergugat Konvensi, maka para Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan untuk itu para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi ini dengan harapan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dapat mengadilinya ;
6. Bahwa untuk menjamin agar para Tergugat Rekonvensi tidak memindahtangankan obyek sengketa yakni bagian dari Dusun Ihunussa (Manggapau) dan bagian dari Dusun Hausinar (Hausinar kecil) yang sekarang masih dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi dengan cara melawan hukum, maka dipandang perlu untuk dijatuhkan putusan provisi meletakkan sita jaminan terhadap lokasi-lokasi tertentu yang dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi dalam kedua Dusun milik para Penggugat Rekonvensi itu ;
7. Dikhawatirkan pula apabila ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap gugatan rekonvensi ini, para Tergugat Rekonvensi atau setiap orang yang memperoleh hak dari mereka akan tetap berusaha tinggal tetap di atas lokasi-lokasi dalam Dusun milik para Penggugat Rekonvensi berdasarkan hak waris itu, untuk itu Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk meninggalkan lokasi-lokasi tersebut dalam keadaan utuh kepada para Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Ambon supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Hal 7 dari 16 hal Put. No.574 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Provisi :

Meletakkan sita jaminan terhadap bidang-bidang tanah serta segala sesuatu yang ada di atasnya yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi dalam Dusun Ihunussa (Manggapau) dan Dusun Hausinar(Hausinar Kecil) milik para Penggugat Rekonvensi dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan itu ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah dari seluruh lokasi dalam Dusun Ihunussa (Manggapau) dan Dusun Hausinar (Hausinar Kecil) ;
3. Menyatakan perbuatan Paulus Rehatta melakukan kegiatan di atas bidang-bidang tanah dalam Dusun Ihunussa (Manggapau) dan Dusun Hausinar (hausinar Kecil) milik para Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat Rekonvensi. Untuk itu perbuatan yang dilakukan oleh ahli waris Paulus Rehatta juga adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Memerintahkan para Tergugat Rekonvensi dan semua orang yang memperoleh hak dari mereka untuk keluar meninggalkan lokasi-lokasi dalam Dusun Ihunussa (Manggapau) dan Dusun Hausinar (Hausinar Kecil) dan menyerahkannya dalam keadaan utuh kepada para Penggugat Rekonvensi ;
5. Biaya menurut hukum ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah mengambil putusan, yaitu putusan No.43/Pdt.G/1999/PN.AB., tanggal 24 Pebruari 2001 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan objek sengketa dalam perkara ini adalah bahagian dari Dusun Dati Ihunussa yang tak dapat dipisahkan ;
3. Menyatakan para Penggugat adalah para ahli waris dari almarhum P.H. Rehatta ;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

Hal 8 dari 16 hal Put. No.574 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi :

- Menghukum kedua belah pihak membayar biaya perkara masing-masing sebahagian yang ditaksir sebesar Rp.99.000,-(sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon dengan putusan No.16/PDT/2001/PT.MAL., tanggal 13 Juli 2001 yang amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonsensi-Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Pebruari 2001 No.43/Pdt.G/1999/PN.AB., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonsensi-Pembanding untuk membayar biaya perkara ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi-Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja dihitung sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.2458 K/Pdt/2002., tanggal 3 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : 1. NY. NELLY REHATTA/D, 2.MAX J. REHATTA, 3. CORNELLES REHATTA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon No.16/PDT/2001/PT.MAL., tanggal 23 Juli 2001 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No.43/Pdt.G/1999/PN.AB., tanggal 24 Pebruari 2001;

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II : 1. GLEN RAYMOND MALAIHOLO, 2. ARTHUR ALFRED MALAIHOLO, 3. RENNE JEFRI MALAIHOLO, 4. SHERLY WEHELMINA MALAIHOLO, 5. GESSA ADRIANA MALAIHOLO, 6. MAUREN AMANDA MALAIHOLO tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

Hal 9 dari 16 hal Put. No.574 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan provisi dari para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan objek sengketa dalam perkara ini adalah bagian dari Dusun Dati Ihunussa yang tak dapat dipisahkan ;
3. Menyatakan Dusun Dati Ihunussa adalah milik secara hukum adat para Penggugat yang diperoleh dari almarhum P.H. Rehatta ;
4. Menyatakan para Penggugat adalah para ahli waris dari almarhum P.H. Rehatta ;
5. Menyatakan para Tergugat serta orang yang memperoleh hak darinya adalah tidak berhak terhadap objek sengketa ;
6. Menyatakan para Tergugat dalam menempati, menguasai dan berupaya di dalam obyek sengketa adalah tanpa hak atau dalam hal ini melanggar hak para Penggugat ;
7. Menyatakan batal demi hukum segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap obyek sengketa baik untuk sebahagian atau keseluruhan, baik yang dilakukan dengan orang-orang yang memperoleh hak darinya maupun pihak mana pun juga ;
8. Menghukum para Tergugat serta sekalian orang-orang yang memperoleh hak dari mereka untuk segera keluar meninggalkan objek sengketa, dengan lebih dulu membongkar bangunan-bangunan rumah milik mereka tanpa syarat apa pun. Bila mana perlu diadakan upaya paksa dengan bantuan alat negara ;
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum para Pemohon Kasasi II/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2458 K/Pdt/2002., tanggal 3 Januari 2008 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 3 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23

Hal 10 dari 16 hal Put. No.574 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 22 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.43/Pdt.G/1999/PN.AB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 Mei 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan dalam tingkat kasasi telah melampaui kewenangannya, karena telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang tidak benar dan menunjukkan adanya suatu kekeliruan atau kekhilafan hakim yang nyata, karena sesuai fakta hukum, berupa bukti surat dan keterangan para saksi, terbukti bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Ahli waris yang sah dari almarhum JERMIAS TELEHALA Pemilik asal dari Dusun Ihunussa (Manggapau) dan Dusun Hausinar (Hausinar Kecil), kemudian diwarisi dan dimiliki oleh JOSEPH GASPERZS, kemudian WELHELMINA GASPERZS yang menikah dengan JOHAN MALAIHOLLO, dan kemudian tanah/Dusun Ihunussa dan Hausinar (Hausinar Kecil) diwarisi secara adat dan dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi/Terbanding /Tergugat, sehingga tanah/Dusun Ihunussa tersebut benar adalah hak milik adat dari para Pemohon Peninjauan Kembali, bukan milik dari Termohon Peninjauan Kembali ;
2. Dalam putusan Kasasi yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, ternyata ada kekeliruan atau setidaknya-tidaknya ada kekhilafan Majelis Kasasi, karena pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Hakim Kasasi dan dinyatakan

Hal 11 dari 16 hal Put. No.574 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai fakta hukum telah bertentangan fakta dan kenyataan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon pada tingkat Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Maluku, di mana sesuai putusan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dikemukakan dua alasan yang merupakan suatu kekeliruan atau kehilafan hakim yang nyata yaitu karena :

Bahwa bukti surat berupa Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No.W18.D.AB.HT.04.10-1020 tanggal 6 Nopember 1995, dahulu pada pemeriksaan tingkat pertama diberi tanda T-1 : telah memberikan catatan bahwa dalam perkara No.135/1967.Prdt, tahun 1967 Dalam Register tersebut tertulis naik banding (tanpa disebut tanggal banding dan pada kolom berikutnya tertulis selesai) ;

Bahwa bukti surat berupa Foto Copy Surat Keterangan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon No.W18.D.AB.HT.04.10-46 Tanggal 24 April 1995, dahulu pada pemeriksaan tingkat pertama diberi tanda T-2 : Bukti tersebut pada intinya menjelaskan bahwa "Setelah diteliti dalam Register perkara perdata No.135/1967.Prdt, tahun 1967 dalam kolom banding ternyata perkara tersebut tertulis masih banding....dstnya ;

Bahwa bukti surat berupa Foto Copy Surat Keputusan No.135/1967/Prdt, Tanggal 4 Juli 1968, dahulu pada pemeriksaan tingkat pertama diberi tanda T-3 : Bukti tersebut berupa Surat Keputusan yang ada lembar akhir isi putusan tersebut tertulis sebagai berikut : "Dicatat di sini bahwa keputusan ini belum mendapat kekuatan hukum mutlak, karena pada tanggal 27 Pebruari 1986 Penggugat telah mengajukan permohonan banding" ;

Bahwa Surat Keterangan dari Mahkamah Agung RI, tanggal 22 Agustus 2001, Nomor 749/TU/Pdt/2001 (terlampir) yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon, menjawab Surat Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Juni 2001 No.W18.D.AB, HT.10.10.325, Perihal Mohon Petunjuk atas perkara No.135/1967-Prdt, Dalam Surat Mahkamah Agung tersebut dijelaskan bahwa :

- Karena dalam kolom banding Register perkara tidak terdapat catatan permohonan banding dicabut meskipun dalam kolom keterangan terdapat catatan "selesai" sehingga dapat ditafsirkan bahwa pengertian "selesai" tersebut adalah proses perkara selesai di Pengadilan Negeri dan putusan belum bersifat in kracht van gewijsde ;
- Karena terdapat kelainan : sebelum turunan putusan disampaikan kepada para pihak, Panitera lalai memberi catatan tentang putusan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga keadaan hukum tidak jelas dan

Hal 12 dari 16 hal Put. No.574 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon menyalahi hukum acara yaitu melampaui kewenangan sebab mencantumkan catatan mengenai keadaan perkara Banding.....dstnya ;

Bukti Surat Mahkamah Agung RI tersebut, membuktikan bahwa perkara a quo tercatat masih banding, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat Kasasi yang mendasari putusannya pada perkara No.135/1967/Prdt, tanggal 4 Juli 1968 adalah salah dan keliru, dan menunjukkan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, untuk itu sangatlah beralasan bila putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI, karena gugatan yang diajukan Peninjauan Kembali masih prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan ;

3. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Kasasi telah membuat pertimbangan hukum yang melampaui kewenangannya, karena tidak pernah melepaskan haknya secara diam-diam atas obyek sengketa, dan bila diperhatikan fakta berupa Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, (D.J. STAA, S.H), tanggal 2 Pebruari 1968 dahulu pada pemeriksaan tingkat pertama diberi tanda T-4, yang menerangkan pada intinya bahwa sebelum perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pihak Penggugat yang dari dulu menikmati hasil-hasil dari Dusun sengketa/memilki Dusun-Dusun sengketa Ihunussa, Sipularang dan Hausinar tersebut, tetap menikmati hasil-hasil dari Dusun-Dusun tersebut memiliki Dusun-Dusun tersebut sampai adanya keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
4. Bahwa Pengadilan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI dalam pertimbangannya berat sebelah dan tidak fair, karena hanya mempertimbangkan dalil-dali yang diuraikan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tanpa sedikit pun mempertimbangkan dalil-dali sangkalan/bantahan yang diajukan oleh Pemohon Peninjaun Kembali dalam kontra Memori Kasasi dan memori Kasasi yang didalilkan oleh Pemohon Peninjuan Kembali/Termohon Kasasi, selain fakta hukum di atas, maka secara jelas terbukti bahwa Termohon Peninjuan Kembali, pada saat pemeriksaan perkara di tingkat Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi atas Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/termohon

Hal 13 dari 16 hal Put. No.574 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi dalam gugatan Rekonvensinya, sehingga seharusnya permohonan Kasasi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dinyatakan tidak diterima atau ditolak, bukan sebaliknya dikabulkan oleh pengadilan pada tingkat kasasi, hal ini telah menunjukkan adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata dari Pengadilan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, untuk itu sangat beralasan bila putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Juris telah melakukan kekeliruan yang nyata sehubungan dengan rujukan pada putusan Pengadilan Negeri Ambon No.135/1967-Pdt., tanggal 27-2-1968 Prdt, di mana masih dipersoalkan apakah benar putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap mengingat :

1. Surat Mahkamah Agung RI tanggal 22 Agustus 2001 walaupun tidak menentukan/menggambarkan adanya "Kesalahan Penerapan Hukum Acara" di mana hal ini akan menjadi lebih jelas bila dihubungkan dengan T-2, T-4 yang sudah dipertimbangan oleh Judex facti, di mana dari bukti T-4 bahwa putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan Pemohon Termohon/Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo masih mengajukan permohonan banding 27 Pebruari 1968, surat Ketua Pengadilan Tinggi Ambon ;

2. Ketidakkonsistenan ini terlihat dengan keterangan dalam bukti P-3 bahwa pada 26 Juli 1995/ ± 27 tahun setelah surat T-4 dinyatakan bahwa tidak pernah terdaftar sebagai perkara banding ;

Kesimpulan Judex Juris tidak cermat dalam menilai bukti-bukti yang ada dapat membuat putusan No.135/1967 berkekuatan hukum tetap ;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti termasuk putusan No.87/1965/Prdt tanggal 29-3-1966 tentang obyek sengketa yang sama, namun beberapa bukti dan keterangan saksi-saksi diakui pula hak para Pemohon/Pemohon Peninjauan Kembali atas ½ obyek sengketa sebagai pemberian dari pimpinan Negeri Soya, dari Dusun Dati lengkap kepada J. Talekala sekarang para Pemohon/Pemohon Peninjauan Kembali. Jadi mengenai hal-hal ini sudah tepat dan benar dipertimbangkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri) dalam perkara a quo pada hal 22/23) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No.2458/Pdt/2002 tanggal 3 Januari 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. GLEN RAYMOND MALAIHOLO, 2. MAUREN AMANDA MALAIHOLO 3. RENNE JEFREY MALAIHOLO 4. SHERLY WEHELMINA MALAIHOLO 5. GESSA ADRIANA MALAIHOLO 6. ARTHUR ALFRED MALAIHOLO tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No.2458/Pdt/2002 tanggal 3 Januari 2008 ;

MENGADILI KEMBALI :

Dalam Provisi :

Menyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah bahagian dari Dusun Dati Ihunussa yang tak dapat dipisahkan ;
3. Menyatakan para Penggugat adalah para ahli waris dari almarhum P.H. Rehatta ;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima ;

Hal 15 dari 16 hal Put. No.574 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **19 Mei 2010** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.**, dan **Prof Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H.,MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. ASADURRAHMAN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/I MADE TARA, S.H.

Ttd/Prof Dr. VALERINE J.L.

KRIEKHOFF, S.H.,MA.

K e t u a,

Ttd/Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/DRS. ASADURRAHMAN, M.H.

Biaya-biaya kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi.....Rp.2.493.000,-

J u m l a h Rp.2.500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP. 040 044 809

Hal 16 dari 16 hal Put. No.574 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 16 hal Put. No.574 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17